

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP
LEMBAGA PENYIARAN YANG MENYIARKAN
KONTEN PORNOGRAFI
(Studi Penelitian Komisi Penyiaran Indonesia di Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIA RISMULIANA
NPM: 1306200451



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN YANG MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI (Studi Penelitian Komisi Penyiaran Indonesia di Medan)

RIA RISMULIANA

KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah. KPI sebagai regulator lembaga penyiaran dan isi siaran, menemukan sejumlah pelanggaran pada isi tayangan program acara stasiun televisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi, untuk mengetahui kendala Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi, untuk mengetahui upaya Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi penyiaran yang menyiarkan konten pornografi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, KPI bertugas menjamin terselenggaranya sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah pengaturan tentang KPI yang ada dalam UU Penyiaran belum memadai bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, kelembagaan KPI yang belum ideal, dimana KPI masih bersifat koordinatif yang menyebabkan banyak permasalahan dalam pemberian sanksi dan pembiayaan KPI dan kendala lainnya yaitu KPI belum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak lembaga penyiaran yang tidak mematuhi sanksi dari KPI. Upaya Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah mengatur secara komprehensif pembentukan lembaga KPI. Merubah struktur kelembagaan KPI dengan KPID yang semula koordinatif menjadi hierarkis. Selain itu juga perlu mengatur secara jelas perangkat hukum yang dapat digunakan KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Kata Kunci : KPI, Lembaga Penyiaran, Pornografi.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi (Studi Penelitian Komisi Penyiaran Indonesia di Medan)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak, Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Asliani Harahap, SH.M.H dan Bapak Hamzar Nodi, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2017
Penulis

RIA RISMULIANA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Komisi Penyiaran di Indonesia.....	10
B. Tindak Pidana Penyiaran	14
C. Subjek Tindak Pidana Penyiaran.....	19
D. Pornografi.....	22
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Lembaga Penyiaran yang Menyiarkan Konten Pornografi.....	32

B. Aturan Peranan Komisi Penyiaran Terhadap Lembaga Penyiaran.....	47
C. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi	63
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi jalannya penyiaran Indonesia. KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI pertama kali dibentuk Tahun 2004 baik di pusat maupun di daerah. KPI di Pusat berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut KPI Pusat sedangkan KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi selanjutnya disebut KPID. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran akibat perkembangan teknologi dan informasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif

bagi publik. Publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia sehingga menjadikan penyiaran selain sebagai salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, dunia bisnis dan pemerintah, penyiaran juga telah menjadi suatu lembaga bisnis yang juga berperan dalam kegiatan ekonomi nasional, oleh karenanya diperlukan perlindungan terhadap dunia penyiaran di dalam perangkat peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyiaran. Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat dan memunculkan faktor perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.¹ Media televisi merupakan salah satu media informasi yang dapat menjangkau hampir seluruh kalangan masyarakat dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat sebagai sarana mendapatkan informasi.

Lembaga penyiaran sebagai salah satu media penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Mengingat peran yang sangat strategis tersebut penyiaran sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus mampu memberikan kontribusi besar menumbuhkan dan

memberdayakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menjadi kontrol sosial positif dalam kerangka negara demokrasi.

Kehadiran banyaknya perusahaan-perusahaan pers yang meliputi media cetak maupun media elektronik tidak hanya memberikan dampak positif sebagaimana fungsi dan peran pers yang mulia, yaitu sebagai lembaga kontrol sosial, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, yang kemudian menempatkan pers sebagai pilar demokrasi, tetapi juga memberikan dampak negatif yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum.

Televisi menjadi benda yang wajib dimiliki dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Saat ini telah banyak bermunculan stasiun televisi swasta, komunitas maupun berlangganan. Pemirsa atau penonton sering melihat siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran bernuansa dan/atau berkonten pornografi dengan tujuan menarik penonton agar menaikkan *rating* siaran tersebut.

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas.¹ Pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada umumnya dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sehingga tercipta dan terjamin hubungan yang sehat dalam masyarakat.²

¹ RP. Borrong, "Pornografi", melalui <http://artikel.sabda.org/co.id>, diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib

² *Ibid.*

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Pornografi pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang sehingga sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi.

Kaitannya dengan peran KPI sebagai sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencegah maraknya pornografi dalam media masa. KPI yang berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.³

KPI sebagai regulator lembaga penyiaran dan isi siaran, menemukan sejumlah pelanggaran pada isi tayangan program acara stasiun televisi. Menurut Komisi Penyiaran Indonesia, pelanggaran, tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran termasuk Standar Perilaku Penyiaran (SPS) dan Pedoman Perilaku Undang-Undang Nomor 32

³ Fauzan Widyarman, "Komisi Penyiaran Indonesia", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.

Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi (Studi Penelitian Komisi Penyiaran Indonesia Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi ?
- b. Apa aturan peranan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran ?
- c. Apa kendala Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan dokumentasi, serta dapat dijadikan bahan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang media penyiaran. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan bidang

hukum dan membuka wawasan pengetahuan masyarakat tentang hukum positif yang berlaku.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait di bidang penyiaran terutama menyangkut tindak pidana penyiaran oleh lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi sehingga dijadikan kerangka oleh aparat penegak hukum dalam mencari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di bidang penyiaran oleh lembaga penyiaran. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana kejahatan korporasi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi.
2. Untuk mengetahui aturan peranan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran
3. Untuk mengetahui kendala Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara

lengkap⁴ yaitu tentang pertanggung jawaban pidana lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu KUHPidana, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

⁴ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, halaman 16.

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikumpulkan dan kemudian dipilah dengan mengelompokkan, menyusun secara sistematis, dan analisis secara kualitatif selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif ke induktif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem.⁵
2. Lembaga penyiaran adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.⁶
3. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.⁷
4. Pornografi adalah segala bentuk tindakan melihat orang lain sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kepuasan seksual.⁸

⁵Kamus Digital, "Pengertian Peran", melalui <http://co.id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 4 Maret 2017 Pukul 20.00 Wib.

⁶ Kamus Digital, "Lembaga Penyiaran", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 4 Maret 2017 Pukul 20.00 Wib

⁷Sentosa Sembiring. 2005. *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Jakarta : Nuansana Aulia, halaman 14.

⁸ Kamus Digital, "Pengertian Pornografi", melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 4 Maret 2017 Pukul 20.00 Wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Penyiaran di Indonesia.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi: Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkaran.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari *kooptasi* negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi

juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.⁹

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

KPI adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bertujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI terdiri dari:

1. KPI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara.
2. KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi.

⁹ Anwar Arifin, "Sistem Penyiaran Indonesia", melalui <http://www.radioprssi.com/htm> diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.

Anggota KPI pusat berjumlah 9 (sembilan) orang, dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan berdasarkan Keppres No. 267/M/2005, dan anggota KPI Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) berjumlah 7 (tujuh) orang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD-SU) dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubsu No.100/1015.K tahun 2004 tanggal 31 Mei 2004.

Anggota KPI pusat dan KPI daerah dipilih atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Secara administrasi anggota KPI pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan anggota KPI Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.

KPI memiliki tugas, kewajiban, fungsi, dan wewenang, yang dalam pemahamannya dikelompokkan dalam lingkup kegiatan:

1. Regulasi atau Pengaturan.
2. Pengawasan.
3. Pengembangan

Tugas dan kewajiban KPI adalah:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tetapan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.

5. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, seta kritik dan apresiasi masyarakat.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

Adapun visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) sebagai wujud peran serta masyarakat, yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Misinya adalah menetapkan standar program penyiaran untuk memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang melalui pengaturan infrastruktur media penyiaran, guna menciptakan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar.

B. Tindak Pidana Penyiaran.

Pengertian kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁰

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Dengan demikian, maka *feit* dalam *strafbaar feit* adalah *handeling* yang berarti kelakuan atau tingkah laku yang dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan tindakan tersebut.

¹⁰ P.A.F.Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 181

¹¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, , halaman 61

Moeljatno memiliki pandangan berbeda tentang penggunaan kata tindak pidana, dirinya lebih memilih menggunakan kata perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³ Mahrus Ali menyebutkan tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Menurut Muhammad Ainul Syamsu bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjek terkait dengan sikap bathin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap bathin pembuat termasuk dalam kesalahan

¹² *Ibid*, halaman 59.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 37.

¹⁴ Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 52.

dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya pembuat.¹⁵

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁶

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu (*een doen*) atau hal tidak melakukan sesuatu (*een niet doen*) atau dalam doktrin sering juga disebut sebagai hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (*een nalaten*). Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) secara umum dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk juga segala sesuatu yang ada di dalam hati sanubarinya. Sifat melawan hukumnya tergantung kepada bagaimana niat atau sikap batin pelaku. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 17.

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁷

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Menurut asas legalitas untuk menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang disyaratkan bahwa perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan tersebut harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana tertulis atau sanksi hukum. Dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela tetapi apabila tidak ada aturan pidana melarang/mewujudkannya, maka tidak boleh dijatuhi pidana. Sifat melawan hukum yang material harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formal.

¹⁷ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, halaman 193-194.

¹⁸ *Ibid.*

Perkembangan masyarakat telah membawa dampak hadirnya berbagai perbuatan atau tindakan yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana, namun dirasakan telah merugikan dan meresahkan masyarakat. Menghadapi dinamika ini, pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan berbagai peraturan atau undang-undang baru yang responsif menyatakan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini kemudian dikenal atau disebut sebagai tindak pidana di luar KUHP.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, maka tindak pidana penyiaran menjadi tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Sistematika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana secara terpisah. Perbuatan atau aktifitas penyiaran yang dapat diancam sanksi administratif setidaknya ada 33 (tiga puluh tiga) perbuatan, secara khusus diatur dalam Bab VIII: Sanksi Administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Perbuatan yang dapat diancam sanksi pidana diatur dalam bagian terpisah yaitu pada Bab X: Ketentuan Pidana. Perbuatan yang diancam hukuman pidana penjara dan/atau denda ada 15 (lima belas) perbuatan dan 1 (satu) perbuatan yang

diancam hukuman pidana denda. Maksimal hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan minimal 2 (dua) tahun untuk lembaga penyiaran radio maupun televisi. Pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio, sedangkan penyiaran televisi maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), minimal Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bab VIII terdapat 1 (satu) pasal yang mengatur sekaligus rumusan tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan yaitu Pasal 34, selebihnya pasal-pasal yang terdapat dalam Bab VIII tidak merumuskannya sekaligus (rumusan tindak pidana dan ancaman sanksi diatur dalam pasal yang berbeda). Bab X secara keseluruhan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya tidak merumuskannya sekaligus (rumusan tindak pidana dan ancaman sanksi diatur dalam pasal yang berbeda).

C. Subjek Tindak Pidana Penyiaran

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subyek hukum tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai ancaman pidana pada umumnya adalah manusia atau *person*.

Pandangan klasik berpendapat bahwa subyek hukum tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Menurut perkembangan zaman, subyek hukum tindak pidana

dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Menurut CST Kansil bahwa dalam dunia hukum perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Dewasa ini subyek hukum itu terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)¹⁹. Subjek hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara umum adalah badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam pertanggungjawaban pidana dapat juga dikenakan kepada manusia (*natuurlijke persoon*) yang bekerja di dalam badan hukum tersebut. Badan hukum yang menjadi subyek hukum dimaksud adalah:

a. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

b. Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga penyiaran bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta diperoleh

¹⁹ C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 117.

dari siaran iklan dan usaha lainnya yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

c. Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, berdaya pancar rendah dengan jangkauan wilayah terbatas, serta diselenggarakan untuk melayani kepentingan komunitas. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran komunitas berasal dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

d. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dengan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Lembaga penyiaran berlangganan menyalurkan materi siarannya melalui tiga saluran yaitu : satelit, kabel, dan terestrial. Pembiayaan diperoleh melalui iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan pemaparan yang telah ada, maka dapat diketahui subjek hukum dalam tindak pidana korporasi media penyiaran adalah badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*natuurlijke persoon*). Subjek hukum tersebut sesuai ajaran hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi yang didasarkan atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

D. Pornografi

Masalah pornografi adalah masalah yang telah lama dipersoalkan sejak berabad-abad yang lalu, walaupun tulisan atau aksara belum dikenal seperti sekarang, namun melalui pahatan-pahatan, relief-relief dan patung-patung telah muncul dalam peradaban manusia.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan defenisi di atas maka pornografi itu bisa dijumpai dalam tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, fotografi, film, seni pahat, syair bahkan juga ucapan-ucapan, tetapi apabila dilihat dari segi ilmu pengetahuan maka dapat dibedakan mana yang dimaksud dengan pornografi tersebut.

Pornografi muncul dalam berbagai perwujudan:

1. Film. Pengertian porno dalam hal ini adalah:
 - a. Adegan atau kesan pria atau wanita telanjang, exposure organ vital, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan.
 - b. Perilaku seksual yang tampil secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif dan seterusnya.
 - c. Kesan-kesan seksual yang ditampilkan secara tidak langsung, missal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata atau simbol-simbol, termasuk juga penampilan wacana seksual yang jelas walau tak diadegankan secara langsung.
2. Musik. Pengertian porno dalam hal ini adalah syair dan bunyi yang mengantarkan atau mengesankan aktivitas dan organ seksual serta

²⁰ Ismu Gunadi Widodo. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 7.

bagianbagian tubuh tertentu secara porno, baik secara eksplisit maupun implisit.

3. Tabloid/majalah/koran/buku. Pengertian porno adalah:
 - a. Gambar atau kata-kata yang mengeksplisitasi seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.
 - b. Gambar atau kata-kata yang bersifat erotis maupun yang memberikan kemungkinan berdampak erotis.²¹

Ada beberapa karakteristik atau kategori pornografi:

1. Pornografi yang isinya tidak menggairahkan atau menurunkan martabat wanita, bahan yang digunakan oleh feminis yang melihat 'pornografi' sebagai term yang lebih rendah untuk menyebut '*nonsexist erotica*'.
2. Pornografi yang tidak berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan, tapi tetap menggairahkan (misalnya, peran wanita yang bodoh, tolol dan dengan keinginan yang sangat besar untuk merendahkan diri terhadap laki-laki).
3. Pornografi yang tidak kasar, yang berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan (misalnya foto wanita telanjang yang sedang buang air kecil, atau yang di tangannya terdapat rantai anjing, sambil berlutut dan dikendalikan).
4. Pornografi yang kasar, berisi pelukisan wanita yang sedang diperkosa, dianiaya, diikat dan seterusnya; dalam beberapa materi merupakan korban dari penggambaran yang dinikmati dan diijinkan sebagai tindak seksual padanya (atau kesempatan bagi laki-laki) dalam penderitaan, dan dalam beberapa keterpaksaan dan teror.²²

Pengaturan Sanksi Tindak Pidana terkait Lembaga Penyiaran Televisi yang Menyiarkan Konten Pornografi

1. KUHPidana.

Pasal 281 KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar susila

²¹ *Ibid.*, halaman 9.

²² Andi Hamzah. 2007. *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, halaman 39.

- b. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Ketentuan Pasal 282 KUHP dapat diberlakukan terhadap penayangan gambar maupun video pornografi melalui media televisi. Pasal 282 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 283 ayat (1) KUHP menyebutkan : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan memberikan untuk diteruskan maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat yang mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

KUHP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (*recht persoon*) seperti Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan pornografi.

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dasar pengaturan terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran berkonten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Diatur dalam Pasal 36 ayat (5) *juncto* Pasal 57 butir (d), yang menyatakan:

- a. Pasal 36 ayat (5): "Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,

penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan".

- b. Pasal 57 butir (d): "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)". Unsur cabul yang dimaksudkan dalam isi pasal diatas ialah program siaran yang memuat adegan seksual dilarang, antara lain seperti menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin, menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan, menayangkan kekerasan seksual, menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan, menampilkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antara binatang secara vulgar, menampilkan adegan ciuman bibir, mengeksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu yang sensitif, menampilkan gerakan tubuh atau tarian erotis, mengesankan ketelanjangan, mengesankan ciuman bibir atau menampilkan kata-kata cabul.
- c. Pasal 58 (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, terdapat aturan yang dapat dipergunakan untuk memidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan niaga yang melanggar kesusilaaan. Karena Pasal 58 d merupakan sanksi pidana yang diberikan terhadap lembaga

penyiaran yang melanggar isi siaran niaga dalam pasal 46 ayat (3). Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berbunyi :
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- 1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
- 2) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
- 3) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)
- 4) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berisikan tentang aturan-aturan larangan Lembaga Penyiaran Televisi dalam menyiarkan iklan komersial. Pasal 46 ayat (3) tersebut berbunyi sebagai berikut: “Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain.
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif.
- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok
- d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.
- e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga penyiaran televisi menyiarkan program siaran yang memiliki muatan pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 57 butir d. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan komersial yang memuat pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 58 butir d yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata dan/atau, memberikan alternatif pertanggungjawaban pidana diberikan terhadap pengurus atau terhadap Lembaga Penyiaran Televisi.

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan melarang berbagai hal mengenai kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dan berkaitan dengan teknologi yang terus berkembang pesat. Perbuatan yang dilarang salah satunya disebutkan dalam Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi, dalam undang-undang ini, mengatur pidana terhadap badan hukum (*naturalijk persoon*) seperti korporasi yang melakukan tindak pidana tertentu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara rinci mengenai sarana pendistribusian, pentransmisian maupun pengaksesannya. Hampir semua pasal yang disebutkan dalam undang-undang tersebut menggunakan objek antara lain sistem elektronik, komputer dan internet. Sedangkan, sekarang terdapat korporasi global yang memproduksi televisi yang dapat terhubung langsung dengan internet.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur dan melarang mengenai penyiaran siaran yang bermuatan pornografi oleh pihak

perseorangan maupun badan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual.
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang yang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.

Pengertian Setiap orang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu orang perseorangan dan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Meskipun, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, tidak diatur mengenai penjelasan setiap orang, maka pengertian tentang setiap orang di jelaskan dalam undang-undang yang saling berkaitan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Lembaga Penyiaran yang Menyiarkan Konten Pornografi.

Banyaknya program bermasalah yang kurang berkualitas pada televisi Indonesia khususnya di era reformasi, menunjukkan satu persoalan serius yang harus mendapat perhatian semua pihak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi jalannya penyiaran Indonesia mengakui, bahwa keluhan masyarakat terhadap program-program bermasalah di televisi terus mengalir ke lembaga ini.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengawasan penyiaran. Adapun peranan tersebut adalah:

1. Menerima aduan dari masyarakat. Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap standar program siaran dapat mengadukan pelanggaran tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.²³

Masyarakat berhak mengajukan aduan kepada KPI. KPI, atas aduan tersebut, berkewajiban meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab. Setelah diberikan

²³ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

kesempatan hak jawab, KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Apabila KPI menganggap hal ini bertentangan dengan P3SPS dengan sanksi pidana, maka KPI dapat memberikan peringatan terlebih dahulu atau langsung melaporkan hal ini ke Kepolisian untuk kemudian proses dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan, yang apabila ditingkatkan akan ke proses penuntutan oleh kejaksaan di pengadilan pidana, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, karena yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian, maka dimungkinkan adanya penambahan pelanggaran pasal pidana seperti melalui Undang Undang Pornografi dan Undang Undang Perlindungan Anak. Namun demikian Kepolisian juga dapat menentukan tidak terpenuhinya unsur pidana atau kurangnya alat bukti pidana.

2. Melakukan pengawasan langsung yaitu dengan mengawasi melalui fasilitas monitoring. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengawasi kegiatan penyiaran sekaligus dapat megoreksi tayangan yang melakukan pelanggaran.²⁴

Perkembangan industri Televisi di seluruh Indonesia sangat pesat membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan. Karena semakin tingginya tingkat persaingan antar lembaga penyiaran, maka berpotensi bagi lembaga penyiaran untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh

²⁴ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

masyarakat, sehingga diperlukan peran Komisi Penyiaran Indonesia, baik KPI Pusat atau KPI Daerah (KPID) dalam mengawasi isi program siaran untuk mendapatkan penyiaran yang bermanfaat dan merata, agar terciptanya masyarakat yang mempunyai moral, pendidikan dan budaya yang baik.

KPID Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan memiliki standar yang digunakan yaitu berdasarkan Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh KPI Pusat bersama dengan KPI Daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk kemudian dilaksanakan ditingkat Daerah oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara. Standar ini sebagai alat pembanding di dalam pengawasan dan pengukur untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya yang telah dilaksanakan. Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Standar Program Siaran menentukan bahwa Standar isi siaran berkaitan dengan:

- a. Penghormatan terhadap nilai-nilai agama;
- b. Norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
- d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- f. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
- g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. Ketepatan dan kenetralan program berita;

- i. Siaran langsung; dan
- j. Siaran iklan.²⁵

KPID Sumatera Utara mengawasi jalannya program siaran sesuai dengan Standar Program Siaran. KPI dan KPID mengawasi dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa pengawasan oleh KPID terhadap program siaran yang bersiaran di wilayahnya berdasarkan Standar Program Siaran dan Pengawasan tidak langsung yaitu dalam bentuk aduan dari masyarakat.²⁶

3. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002²⁷

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 kepada lembaga pendidikan yaitu sosialisasi pemahaman isi siaran yang sehat kepada lembaga pendidikan dalam hal memilih isi siaran yang cerdas, bermoral dan berkarakter. sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang program penyiaran dan acara yang sehat kepada masyarakat umumnya serta kepada pelajar khususnya.

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan serta memahami program penyiaran dan acara yang sehat kepada pelajar khususnya. KPID Sumatera Utara mengajak pelajar terlibat untuk mengawasi media baik televisi, radio, maupun media lainnya yang melanggar undang-undang penyiaran yang telah mengatur

²⁵ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

²⁶ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

²⁷ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

tatacara penyiaran tayangan televisi yang harus mengandung unsur pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial dan tidak melecehkan orang secara pribadi maupun suku.

Pelajar harus jeli dan pandai memilih siaran televisi karena tidak semua tayangan televisi memberikan pencerahan yang positif kepada masyarakat. Padahal saat ini generasi muda khususnya pelajar seharusnya disuguhkan tayangan yang mendidik serta tayangan yang membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

4. Melakukan kegiatan sosialisasi hasil pemantauan.²⁸

Kegiatan sosialisasi hasil pemantauan berupaya membuat masyarakat paham akan fungsi dan tugas KPI, utamanya dalam mengawasi isi siaran. Sementara pemantauan yang dilakukan KPI terhadap isi siaran mencakup materi yang mengandung: kekerasan, pornografi, mistik, etika jurnalistik dan infotainment sehingga masyarakat juga dapat menjadi kontrol sosial terhadap media.

Tahun 2016, terdapat tidak kurang dari 8098 pengaduan yang diterima KPI pusat, baik yang dilaporkan secara pribadi ataupun kelompok. Data itu, belum termasuk aduan yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di 33 Provinsi di Indonesia. Tingginya angka pengaduan masyarakat ke KPI, baik melalui *e-mail*, *web*, telpon, sms, tidak lepas darimulai tumbuhnya jiwa kritis dan juga literasimedia yang ada.²⁹ Beberapa program kegiatan KPI, seperti sosialisasi dan dialog publik, dinilai cukup efektif merangsang kepedulian publik. Publik

²⁸ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

²⁹ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

merasa ikut mengawasi dan kemudian melaporkan siaran-siaran yang dinilai melanggar norma dan aturan yang ada.

Kritik terhadap program-program televisi Indonesia sebenarnya merupakan fenomena umum televisi di banyak tempat lainnya. Televisi seringkali dikritik karena berusaha meraih khayalak seluas mungkin demi iklan. Akibatnya program-program yang sebenarnya penting, seperti program pendidikan menjadi terabaikan. Hiburan yang ditayangkan juga dinilai tidak bermutu, karena menonjolkan kekerasan dan seks. Selain itu kreativitas para pengelola program televisi juga menjadi sorotan.

Televisi merupakan saluran utama dan perwujudan suatu kebudayaan, sebagai gambaran realitas sosial dari identitas sosial, gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai. Sebagai salah satu jenis media massa yang paling populer, televisi membentuk cara berfikir masyarakat, menyebarkan pesan yang merefleksikan kebudayaan dalam masyarakat, dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan televisi sebagai bagian dari kekuatan lembaga masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam bentuk konstruksi realitas sosial dan kebudayaan.

Program-program televisi pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan jika kemudian televisi dipenuhi oleh berbagai program siaran bermasalah yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, maka sudah selayaknya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) penyiaran mengambil peran yang lebih aktif untuk mewujudkan penyiaran yang lebih berkualitas.

Hadirnya KPI sebagai lembaga independen (bukan pemerintah, atau pelaku penyiaran atau siapapun yang berkepentingan secara langsung) yang berfungsi sebagai pengatur dunia penyiaran merupakan langkah maju dalam sistem penyiaran Indonesia. KPI-KPID diberikan wewenang untuk mengatur dunia penyiaran, mulai dari menetapkan standar program siaran hingga memberi sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar.

KPI merupakan wujud dari peran serta masyarakat yang berfungsi untuk mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Sistem penyiaran Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.³⁰

Khusus dalam bidang isi siaran KPI telah menyusun Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), dan melakukan pemantauan terhadap semua tayangan televisi. Prakteknya jika ada pelanggaran maka KPI akan memberikan teguran atau peringatan. Protes dan aduan dari masyarakat tentang isi siaran diteruskan dan diproses oleh KPI, sekaligus mengajak masyarakat agar melek media siaran (*media literacy*).

Tayangan bermasalah yang melanggar Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang telah ditetapkan, merupakan perhatian KPI. Berbagai teguran, klarifikasi atau bahkan penghentian siaran, diberikan kepada stasiun televisi yang dinilai melanggar. Untuk memberikan kekuatan lebih pada teguran yang dilakukan KPI, pada tanggal 5

³⁰ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Oktober 2006, KPI menjalin kerjasama dengan Polri melalui *Memorandum of Understanding*. Kerjasama tersebut memungkinkan pelanggaran-pelanggaran penyiaran bisa ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.³¹

KPI sejauh ini walaupun belum optimal telah menunjukkan perannya dalam menata sistem penyiaran Indonesia. Berbagai peringatan dan teguran yang diberikan KPI, terutama terkait tayangan tayangan kekerasan porno, juga telah mendorong masyarakat untuk ikut menekan pengelola media agar menghentikan tayangan-tayangan yang dapat merusak moral bangsa.³²

Tabel 1
Teguran KPI terkait Program Televisi Bermasalah

No	Stasiun TV	Jumlah
1	TVRI	1
2	RCTI	13
3	SCTV	10
4	MNTC TV	15
5	ANTV	6
6	Indosiar	14
7	Trans TV	12
8	Metro TV	6
9	Trans 7	10
10	TV One	5
11	Globa TV	10
Jumlah		102

Sumber : Diolah dari data KPID-Sumatera Utara Tahun 2017

Pada tabel 1 diperoleh informasi bahwa semua stasiun televisi pernah mendapatkan teguran dari KPI. Teguran yang diberikan KPI terkait program televisi yang dinilai bermasalah, biasanya dibagi dalam beberapa jenis, yaitu himbauan, klarifikasi, peringatan, teguran, penghentian sementara, penghentian

³¹ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

³² Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

dan lainnya. Himbauan biasanya diberikan KPI sebagai nasihat untuk mengingatkan kembali, agar stasiun-stasiun televisi mematuhi peraturan yang ada. Klarifikasi diberikan jika KPI menginginkan penjelasan lebih lanjut dari stasiun televisi, bila sebuah program dipermasalahkan masyarakat. Peringatan biasanya diberikan jika KPI sudah menilai bahwa stasiun televisi tidak mematuhi himbauan yang diberikan. Teguran merupakan peringatan yang lebih keras lagi. Jika berbagai teguran tidak ditaati, KPI kemudian akan memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara dan penghentian.³³

Tabel 2
Jenis Teguran KPI Pada Program Televisi Bermasalah

No	Stasiun TV	Jumlah
1	Himbauan	44
2	Klarifikasi	8
3	Penghentian	2
4	Penghentian Sementara	4
5	Peringatan	8
6	Teguran	56
Jumlah		123

Sumber : Diolah dari data KPID-Sumatera Utara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa KPI masih lebih banyak memberikan teguran dan himbauan yang bersifat tidak mengikat. Sikap yang lebih tegas seperti penghentian sementara atau penghentian masih sangat minim jumlahnya. Tentu saja hal ini kurang menimbulkan efek jera bagi stasiun televisi yang menyiarkan tayangan bermasalah.

³³ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Tabel 3
Kategori Program yang di Tegur KPI

No	Stasiun TV	Jumlah
1	Sinetron	20
2	Film Televisi/Serial	11
3	Film Layar Lebar (<i>Movie</i>)	5
4	<i>Quis/Game Show</i>	3
5	Komedi Situasi	4
6	<i>Reality Show</i>	10
7	<i>Variety Show</i>	5
8	Hiburan Tradisional	0
9	<i>Infotainment</i>	3
10	Musik	9
11	Olahraga	0
12	Program Anak	2
13	<i>Talkshow</i>	9
14	Berita	12
15	Dokumenter/ <i>Features/Magazine</i>	2
16	Agama/Religius	1
17	Iklan	20
18	Program televisi secara umum	7
Jumlah		123

Sumber : Diolah dari data KPID-Sumatera Utara Tahun 2017

Sinetron menjadi program yang paling banyak mendapat teguran KPI. Tontonan yang umumnya menjual mimpi itu menerpa khalayak mulai dari pagi hingga malam. Ada yang hadir sekali dalam sepekan, tapi ada juga yang setiap hari (*stripping*). Walaupun berbagai kritik dialamatkan pada program acara sinetron, tetap saja ratingnya tinggi. Banyak sinetron misalnya, dikritik karena terindikasi sebagai karya plagiat dari program serupa di berbagai negara seperti Taiwan, Cina, Korea, India, dan Meksiko

Seluruh program televisi yang dipermasalahkan oleh KPI akan mendapatkan teguran dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua dapat dilakukan oleh KPI tanpa melalui tahapan klarifikasi dari lembaga penyiaran;
2. Penjatuhan sanksi administratif di luar ketentuan di atas, dilakukan melalui tahapan klarifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;
 - b. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan KPI dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar;
 - c. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan dari KPI dan/atau hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka lembaga penyiaran yang bersangkutan dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
 - d. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;
 - e. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;

- f. Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan kepada publik;
- g. Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi; dan
- h. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.³⁴

Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS) yang disusun oleh KPI, terdapat berbagai jenis pelanggaran yang harus dihindari oleh stasiun televisi dalam menyiarkan program-programnya. Jenis pelanggaran tersebut adalah: kekerasan dan sadisme, seksualitas, pelanggaran kepentingan publik, pelecehan agama, pelecehan kelompok marginal, pelecehan norma kesopanan dan kasususilaan, mistik dan supranatural, pelanggaran hak anak, remaja dan perempuan, pelanggaran dan ketentuan tentang rokok, dan aturan-aturan lainnya.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

Tabel 4
Jenis Pelanggaran Program Televisi yang di Tegur KPI
Kategori Program yang di Tegur KPI

No	Stasiun TV	Jumlah
2	Seksualitas	30
5	Pelecehan Kelompok Marginal	3
6	Pelecehan Norma Kesopanan dan Kesusilaan	1
Jumlah		34

Sumber : Diolah dari data KPID-Sumatera Utara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4 tampak bahwa acara televisi yang menonjolkan adegan seksualitas merupakan jenis pelanggaran tertinggi yaitu sebanyak 30 buah kasus diikuti oleh pelecehan kelompok marginal sebanyak 3 kasus dan pelecehan norma kesopanan dan kesusilaan sebanyak 1 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa seksualitas merupakan komoditas yang banyak dieksploitasi dalam program-program televisi Indonesia.

Selain masalah kekerasan, seksualitas dan pornografi juga merupakan bentuk pelanggaran yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. KPI mengakui menerima banyak keluhan masyarakat tentang semakin beraninya televisi menampilkan materi seks secara vulgar dalam program komedi, sinteron, pertunjukan musik, klip video musik, *talks show*, *variety show*, film serta *feature* dan dokumenter.

KPI, sebenarnya telah mengatur masalah pembatasan dan pelarangan seksualitas dalam Pasal 16 dan 17 Standar Program Siaran (SPS). Pasal 16 mengatur tentang pembatasan adegan seksual, dan Pasal 17 memuat pelarangan adegan seksual dengan kriteria yang sangat rinci. Hanya saja, stasiun televisi,

banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Beberapa program televisi menunjukkan dengan jelas penayangan secara vulgar isi seksualitas dan pornografi dalam tayangan *infotainment* dan film layar lebar. Pada program *infotainment* cuplikan adegan-adegan bermuatan seksual pada film layar lebar yang sedang dikupas, juga ditemukan. Secara jelas, terdapat juga program-program yang dinyatakan oleh KPI sebagai program bermasalah yang menayangkan seksualitas dan pornografi, seperti adegan hubungan seksual atau mengarah pada hubungan yang seksual yang tidak pantas. Selain muncul dalam film layar lebar, tayangan bernuansa seksualitas dan pornografi juga banyak ditemui dalam program sinetron dan iklan komersial.

Selain film layar lebar, sinetron dan program *infotainment*, iklan-iklan yang mengambil tema percintaan remaja, juga banyak dibumbui dengan tayangan yang mengarah pada seksualitas dan pornografi. Tayangan-tayangan semacam ini tentu memberikan pengaruh yang buruk kepada penontonnya. Eksploitasi masalah seksualitas juga muncul pada program bincang-bincang (*talkshow*) yang mengangkat masalah kecenderungan seksualitas yang menyimpang, misalnya bagaimana seks menyimpang antara ibu dan anak, serta ayah dan anak, diperbincangkan secara terbuka. Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Para pelakunya pun dengan terbuka menceritakan pengalaman-pengalamannya menjalani seks menyimpang kepada publik. Selain persoalan tayangan seksualitas dan pornografi yang vulgar. KPI juga memberikan peringatan kepada tayangan

talkshow yang banyak menampilkan pelanggaran terhadap sopan santun dan pelecehan terhadap perempuan.

Tayangan-tayangan bermasalah dalam televisi Indonesia yang diwakili oleh program-program yang mengandung kekerasan dan sadisme, pornografi, seksualitas, mistik dan supranatural, hingga pelanggaran terhadap sopan santun dan moralitas, merupakan representasi dari realitas budaya. Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat, termasuk dalam organisasi dan pekerja media, ikut memberikan andil terhadap maraknya tayangan-tayangan bermasalah tersebut.

Contoh peran KPI terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah dalam kasus adegan porno muncul dalam Headline News Metro TV 14 Juni 2016 pukul 05.00 WIB. Metro TV menyebutkan, gambar itu bisa tersiar karena kesalahan IT. Menurut Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih, telah terjadi kesalahan dalam sistem *information technology* (IT) *Dallet* yang digunakan. Produser yang bertanggung jawab pada saat itu menyatakan telah mengedit gambar sebelum tayang. Namun adegan itu masih keluar. Elman telah datang ke kantor KPI untuk memberikan klarifikasi pada 23 Juni 2016. Dalam pertemuan itu, Elman meminta maaf kepada KPI. Elman menyatakan kesalahan ini tetap tidak bisa dimaafkan. Kami di Metro TV tidak lagi dalam posisi untuk bisa mengelak, Metro TV melakukan kesalahan fatal dengan menyiarkan film pornografi. sebuah produk yang saya anggap racun bukan hanya bagi pemirsa, tapi bagi kami juga. Untuk itu, pihak Metro TV menyatakan telah memberikan sanksi terhadap produser yang bertanggungjawab. Sanksi tersebut berupa surat peringatan ketiga (SP3), menurunkan pangkat yang bersangkutan satu tingkat

lebih rendah, menunda kenaikan gaji berkala dan memindahkan yang bersangkutan keluar dari Redaksi pemberitaan.³⁵

KPI telah menjatuhkan sanksi kepada Metro TV dengan menghentikan tayangan *Headline News* pukul 05.00 WIB selama 7 hari berturut-turut. Metro TV juga diwajibkan meminta maaf secara terbuka dan lisan kepada publik selama 3 hari berturut-turut. Sanksi ini dijatuhkan karena Metro TV menayangkan adegan video porno ketika menyampaikan pemberitaan razia video porno di sebuah warnet di Trenggalek, Jawa Timur. Setelah melalui tahapan-tahapan sampai mendengar klarifikasi dari pihak Metro, KPI menyimpulkan, kecerobohan yang mengakibatkan video porno itu ditayangkan adalah karena kesalahan IT (*IT error*).³⁶

B. Aturan Peranan Komisi Penyiaran Terhadap Lembaga Penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga independen yang pembentukannya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berkewajiban untuk mengawal dan menjaga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang menegaskan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Peranan komisi penyiaran terhadap lembaga penyiaran diatur di dalam:

³⁵ Poernomo, "Adegan Porno Tayang Di Metro TV Karena IT Error". melalui <http://news.detik.com/berita/1391698/>, diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.

³⁶ *Ibid.*

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Serta ditegaskan pula di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran bahwa Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan haluan dasar penyiaran, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran telah menetapkan 4 (empat) karakteristik dalam penyiaran yang diberlakukan di Indonesia, yakni:

- a. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- b. Dalam sistem penyiaran nasional tersebut, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk

stasiun jaringan dan stasiun lokal. Adil dan terpadu yang dimaksud di sini dengan demikian adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.

d. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Dalam hal ini, publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran.

Selain pujian terhadap berkembangnya peran kontrol sosial yang mendorong keterbukaan informasi, dan munculnya berbagai program acara yang lebih kreatif, televisi Indonesia pasca reformasi dibanjiri kritik darimasyarakat. Publik resah dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan bermasalah di televisi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Terbukti dari semakin banyaknya keluhan masyarakat terhadap program-program televisi yang dapat dicermati pada berbagai media. Tayangan yang sering dikeluhkan masyarakat pada umumnya menyoroti tayangan bermuatan seksual dan pornografi, yang dinilai memberikan pengaruh negatif, khususnya terhadap anak-anak dan remaja.

Secara umum, tayangan televisi dinilai oleh khalayak sebagai tayangan yang tidak bermutu dan tidak mendidik. Dari sisi kategori atau *genre* program, beberapa jenis program kerap mendapat sorotan dari khalayak, seperti sinetron, *reality show*, *infotainment*, bahkan program agama juga tidak lepas dari kritik. Penayangan program sinetron, misalnya menjual mimpi tentang identitas

masyarakat kelas atas, hidup serba mudah, hedonisme, dan sebagainya. Demikian juga dengan penayangan program *infotainment*. Program ini berisikan informasi tentang seputar dunia orang termasyur (*celebrity*) yang dikemas dalam tayangan hiburan (*entertainment*). Identitas masyarakat yang dekat dengan gosip atau desas-desus, glamor, tidak menghargai privasi, dan sebagainya, seolah-olah dijejalkan kepada masyarakat Indonesia setiap harinya, dan dikonstruksikan secara berkesinambungan melalui program ini. Disisi lain, penayangan program-program agama (*religious*) tidak hanya mengundang pujian, namun juga menuai kritik, misalnya kritik terhadap cara televisi dalam menangkap momen religius hanya sebatas sebagai fenomena *rating*, miskinnya kreativitas stasiun televisi dalam mengemas program religius, serta konsistensi makna dan filosofi ajaran agama yang digambarkan teks-teks program. Program-program religius di bulan Ramadhan, misalnya lebih banyak didominasi oleh unsur unsur hiburan dibandingkan dengan tujuan pendidikan dan sosialisasi *basic values* agama. Dominannya aspek hiburan dalam program keagamaan mengandung sejumlah akibat etis yang cukup serius. Di antaranya adalah pengaburan batas yang tegas antara hiburan dan kenyataan, dan kemungkinan khalayak lebih menerima faktor hiburannya ketimbang pesan yang ingin disampaikan.

KPI merupakan lembaga negara yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun fungsi dari KPI disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mengatakan bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka fungsi dari KPI hanya sebagai wadah aspirasi masyarakat saja. Wadah aspirasi yang dimaksudkan yaitu dimana masyarakat dapat memberikan aduan kepada KPI terhadap segala kegiatan penyiaran, khususnya terkait dengan isi siaran. Dikarenakan nomenklatur dari pemberian fungsi KPI tidak diberikan secara umum, sehingga tidak dapat mencakup semua fungsi, tugas, dan kewenangan KPI secara menyeluruh. Fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dielaborasi dalam kewenangan KPI yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya KPI berwenang untuk:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Adapun tugas dan kewajiban KPI diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mengatakan bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Kewenangan yang dituangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menggambarkan bahwa KPI mempunyai berbagai kewenangan, yang salah satunya yaitu menyusun dan menetapkan P3SPS. Apabila dikaitkan kembali dengan fungsi KPI yang bertugas sebagai wadah aspirasi masyarakat, maka dapat dilihat bahwa antara fungsi dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPI tidak sejalan. Selain itu juga dapat dilihat dari kewenangan lain yang dimiliki oleh KPI yaitu memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan P3SPS. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dari KPI yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Pelanggaran penyiaran terkait pornografi banyak terjadi. Tayangan bernuansa pornografi di televisi rentan memicu penonton anak-anak mencari pornografi di media lain, terutama internet. Peniruan merupakan cara mudah bagi pemirsa untuk meniru adegan tersebut dalam realitas sosial dan pelaziman

merupakan menganggap wajar adegan tayangan tersebut apabila kemudian dilakukan dalam realitas sosial.³⁷

Keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Kedudukan lembaga KPI baik dari sisi hukum maupun politik, didudukkan sebagai lembaga kuasi negara atau *auxillary state institution*. Posisi tersebut menyetarakan posisi KPI dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK, Lembaga Arbitrase, BPSK, ataupun KPPU.

KPI dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Dengan demikian KPI berhak mengeluarkan sebuah pengaturan yang berkaitan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

dengan kegiatan penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Penyiaran bahwa KPI berhak mengeluarkan Standar Program Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Standar Program Siaran adalah merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Sedangkan Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Standar Program siaran ditujukan terhadap materi-materi dari program yang akan ditayangkan atau disiarkan oleh lembaga penyiaran, sedangkan Pedoman Perilaku Penyiaran lebih menitikberatkan pada pedoman perilaku secara administratif kepada lembaga-lembaga penyiaran.³⁸ Prakteknya, sering terjadi lembaga-lembaga penyiaran tersebut beberapa diantaranya sering mendapat teguran karena menyiarkan suatu program yang telah diberikan batasan-batasannya melalui Standar Program Siaran.

Kedua pengaturan KPI yaitu Standar Program Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran terdapat ketentuan yang sama, yaitu penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, norma yang hidup dan norma-norma agama yang ada di Indonesia.³⁹ Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyebutkan sebagai berikut:

³⁸ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang.
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 - d. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). KPI dalam memberikan sanksi pidana berkewajiban berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.⁴⁰ KPI sebagai lembaga quasi negara, seharusnya KPI memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan layaknya lembaga ekstra yudisial lainnya, seperti lembaga arbitrase, KPPU, ataupun BPSK. Sehingga untuk menjatuhkan sanksi secara administratif bila melihat ketentuan undang-undang tersebut KPI harus melalui Pengadilan Perdata terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pencabutan izin penyelenggara penyiaran.

KPI sebagai lembaga negara independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dinilai belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh KPI. Kelembagaan dan peraturan pelaksana undang-undang merupakan permasalahan utama bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Upaya penguatan kelembagaan KPI perlu dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam tubuh KPI. Adapun pembenahan ini dilakukan dengan mempertegas kelembagaan KPI, merubah struktur kelembagaan KPI, dan memberi perangkat hukum yang dapat menunjang kinerja KPI di bidang penyiaran. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh isi siaran yang bermanfaat. Sebagai representasi masyarakat,

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

KPI diharapkan dapat menjamin hak-hak rakyat untuk mendapatkan informasi secara bebas dan adil serta menjamin kemandirian lembaga penyiaran dan dapat melibatkan masyarakat dalam mengelola lembaga-lembaga penyiaran.

KPI sebagai representasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan isi siaran yang dapat menumbuhkembangkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Isi siaran yang sehat dan bermanfaat merupakan ukuran bagi KPI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka terlihat kelemahan KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran adalah:

a. Wewenang memberikan sanksi administratif

Terkait dengan pelanggaran atas dilanggarnya Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), adapun hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pelaksanaan akan pemberian sanksi administratif ini tidak berjalan cukup maksimal, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPI dalam mengawasi isi siaran. Sarana dan prasarana dalam mengawasi isi siaran yang dimiliki KPI dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini.

Permasalahan-permasalahan ini membuat KPI sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal. Isi siaran yang tidak sesuai dengan

Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) memberikan dampak negative kepada masyarakat. Pengaruh yang cukup cepat dari isi siaran kepada masyarakat memberikan pemikiran bahwa penyiaran memerlukan suatu aturan yang cukup komperhensif, dimana aturan tersebut wajib di implementasikan oleh semua pemangku kepentingan.

b. Pengaturan

Pengaturan tentang kelembagaan KPI tidak memadai bagi KPI untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Pengaturan tentang keberadaan KPI tidak diatur secara menyeluruh atau tidak secara komprehensif diatur dalam peraturan perundang-undangan, ditambah lagi tidak ada peraturan pelaksana dalam pembentukan kelembagaan KPI. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran hanya mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut tentang KPI yaitu terkait dengan tata cara penggantian anggota KPI saja.⁴¹

Pengaturan tentang tata cara pemberian sanksi, lembaga *suporting system* KPI, dan proses pemilihan anggota KPI belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Selain itu juga terkait dengan fungsi, tugas, dan kewenangan KPI belum secara komprehensif mengantisipasi perkembangan teknologi di bidang penyiaran.

Fungsi, tugas, dan kewenangan KPI yang belum mengantisipasi perkembangan teknologi saat ini, memberikan dampak kepada pemberian sanksi yang dapat dilakukan oleh KPI. KPI saat ini belum dapat memberikan sanksi

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

kepada lembaga atau perusahaan yang melakukan kegiatan penyiaran melalui perangkat digital atau internet. KPI belum mempunyai perangkat aturan yang jelas tentang keberadaan lembaga penyiaran digital dan internet. Belum adanya perangkat ini kemudian yang menjadikan KPI belum dapat memberikan sanksi atau membuat aturan yang jelas mengenai isi siaran yang dilakukan melalui kegiatan digitalisasi atau internet.

KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya diberikan perangkat hukum yaitu peraturan yang dibentuk oleh KPI, adapun perangkat hukum ini yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Kewenangan pembentukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mengatakan bahwa KPI berwenang untuk menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Adapun kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh KPI untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan penyiaran tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, akan tetapi pengaturan tentang amanat pembentukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3SPS) saat ini belum dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan perkembangan isi siaran yang ada saat ini.

c. Kelembagaan

Kelembagaan KPI saat ini masih berada dalam wilayah yang abu-abu. Hal ini dapat dilihat dari status kelembagaan KPI yang tidak berada di wilayah kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nomenklatur lembaga negara bantu yang saat ini banyak dipergunakan oleh lembaga negara yang ada di Indonesia belum dikenal secara pasti. Keberadaan lembaga negara bantu ini juga masih banyak diperbincangkan oleh berbagai ahli hukum tata negara di Indonesia. Wilayah abu-abu ini yang kemudian banyak dipertanyakan oleh berbagai *stakeholders* penyiaran, apakah KPI mengurus masalah isi siaran saja atau berwenang untuk mengeluarkan ijin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu, struktur kelembagaan KPI ini juga mempunyai permasalahan tersendiri. Hal ini dilihat dari struktur atau hubungan antara KPI dengan KPID.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, KPI dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat daerah (KPID). Menjamin terciptanya suatu lembaga yang mandiri dan menempuh tugas dan tanggung jawabnya, maka KPI Pusat diawasi oleh DPR RI dan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa susunan kelembagaan KPI Pusat dan KPID bersifat koordinatif, dimana KPI Pusat dan KPID dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dilakukan dengan sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan KPI dan KPID untuk memberikan

sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran. Sanksi administrasi yang diberikan oleh KPI atau KPID kepada satu lembaga penyiaran dapat dilakukan secara bersamaan, misalnya ada satu lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, maka sanksi dapat diberikan oleh KPI dan KPID secara bersamaan, jadi sanksi yang diterima oleh lembaga penyiaran tersebut ada 2 yaitu yang berasal dari KPI dan berasal dari KPID. Hal ini tentu saja dapat memberatkan lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi tersebut.

Hubungan koordinatif juga dapat dilihat dari pembiayaan yang diperoleh dari anggaran negara. Pembiayaan yang diperoleh KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan KPID berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴² Pembiayaan atau anggaran yang didapatkan oleh KPI Pusat dan KPID juga menjadi permasalahan, dikarenakan adanya kecenderungan tidak proporsionalnya pembiayaan atau anggaran yang diperoleh KPID. Anggaran yang dimiliki atau diperoleh KPID di berbagai provinsi tidak sama, hal ini dikarenakan APBD di setiap provinsi berbeda. Hal ini menyebabkan KPID di daerah belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal.

Perbedaan pembiayaan ini berimplikasi kepada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing KPID. KPID yang memiliki anggaran yang besar dari APBD memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat melakukan fungsi, tugas, dan kewenangannya dengan baik, akan tetapi menjadi permasalahan bagi KPID yang memiliki anggaran yang kecil dari APBD, dimana

⁴² Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

mereka tidak dapat memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal.

Permasalahan ini kemudian menimbulkan kecemburuan antara satu KPID dengan KPID yang lainnya, sehingga ada kecenderungan adanya ketidakharmonisan hubungan antara satu KPID dengan KPID lainnya. Ketidakharmonisan ini diakibatkan dari tidak proporsionalnya anggaran yang diperoleh KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

KPI memiliki perangkat hukum dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya yaitu P3SPS. P3SPS yang dikeluarkan oleh KPI sudah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan P3SPS yaitu masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan isi siaran yang dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran.

Adapun KPI saat ini sudah mengeluarkan berbagai surat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada lembaga penyiaran tersebut, akan tetapi, teguran secara lisan maupun tertulis tersebut, seringkali tidak patuhi oleh lembaga penyiaran. Hal ini terjadi pada saat salah satu lembaga penyiaran mendapatkan surat pemberhentian mata acara dari KPI, lembaga penyiaran tersebut kemudian berganti nama saja dengan kemasan mata acara yang sama.⁴³

⁴³ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Menurut Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran disebutkan bahwa pedoman perilaku penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Kelemahan dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran adalah KPI tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga

penyiaran dan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran juga tidak ada diatur tentang sanksi administratif serta tata cara, pemberian, dan keberatan atas sanksi administratif.

3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Menurut Pasal 2 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bertujuan untuk:

- a. Memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- b. Mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
- c. Mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran diarahkan agar program siaran:

- a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Kelemahan dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran adalah KPI hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang program siarannya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran.

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam 75 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

C. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi.

Peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran pada awalnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dinilai sangat represif pada masa orde baru, sehingga peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah belum sempat diterbitkan. Kevakuman hukum di bidang penyiaran ini dimanfaatkan sekelompok masyarakat dengan mendirikan radio dan televisi swasta yang tidak memiliki izin. Akibatnya, muncul siaran dan tayangan yang tidak terkontrol, hal ini mendorong DPR melakukan hak inisiatif untuk melakukan perubahan dan penggantian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dan sejak tahun 2000 mulai dibahas. Tanggal 28 November 2002, Undang-Undang Penyiaran

⁴⁴ Abdul Haris Nasution, "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara", melalui <http://www.literacymedia>, diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.

disetujui oleh DPR dan pada tanggal 28 Desember 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Harapan untuk terbentuknya sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, ternyata mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

KPI dan KPID tidak dapat menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban dengan optimal karena berbagai hambatan baik yang bersifat pengaturan (substansi), kelembagaan (struktur) maupun dari segi pelaksanaannya (budaya). Pengaturan yang dimaksud yaitu pengaturan mengenai pembentukan KPI. KPI yang dibentuk di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum memiliki aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan KPI. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai KPI belum pernah terbentuk. Adapun sampai dengan saat ini KPI bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Permasalahan kelembagaan merupakan masalah utama KPI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Permasalahan kelembagaan ini timbul diakibatkan dari tidak adanya peraturan pelaksana dari keberadaan KPI,

seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa KPI saat ini bekerja hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Adapun peraturan mengenai kelembagaan KPI baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran saja. Oleh karena itu dalam tataran praktis, KPI belum mempunyai struktur organisasi yang ideal.

Prakteknya selain hambatan tersebut di atas, maka dijumpai kendala atau hambatan dalam pengawasan program siaran televisi berdasarkan standar program siaran oleh KPID Sumatera Utara yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pekerjaan atau tidak sebanding dengan kapasitas/jumlah pekerjaan yang dikerjakan, maka perkerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). KPI dalam melakukan pengawasan secara langsung, tidak sebanding antara yang diawasi dengan pengawasannya. Siaran televisi lebih banyak dibandingkan dengan tim yang mengawasi setiap siaran.⁴⁵

2. Kurangnya Pengetahuan masyarakat

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dapat menjadi penghambat dari terlaksananya pengawasan yang dilakukan, Kurangnya pengetahuan masyarakat

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

ini merupakan masalah yang cukup sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyarakat akan tontonan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan untuk menjadikan masyarakat yang kritis terhadap penyiaran membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi yang dilakukan oleh KPID Sumatera Utara adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Sumatera Utara. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPID, dan dengan masyarakat yang kritis akan penyiaran akan memperbaiki penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih mendidik.

3. Hambatan dalam penegakan hukum.

Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap stasiun televisi terkendala dikarenakan pada prinsipnya siaran di daerah itu berasal dari stasiun televisi di pusat yaitu di Jakarta, hal itu dikarenakan stasiun televisi tidak mempunyai studio di daerah karena stasiun televisi hanya memiliki alat pemancar di setiap daerah. Apabila ditemukan pelanggaran isi siaran maka KPID Sumatera Utara akan kesulitan untuk memanggil pihak stasiun televisi.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

KPI Daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam pemberian sanksi tetapi meskipun setiap KPI Daerah mempunyai kewenangan sendiri dan tidak boleh diintervensi oleh KPI Pusat tetapi dalam proses penegakan aturan tentang penyiaran, KPI Daerah hanya bisa menjatuhkan sanksi administrasi kepada stasiun televisi, mengenai sanksi penghentian sementara acara yang bermasalah, hanya bisa dilakukan dengan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Faktor aparat penegak hukum.

Secara umum faktor hambatan dari aparat penegak hukum ini terjadi karena Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tidak mengatur secara tegas batas kewenangan antar lembaga dalam melakukan penyidikan. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran bahkan menyatakan Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, padahal dalam Bab VIII Saksi Administratif maupun dalam Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tentang pertanggungjawaban dimana KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya

bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sama sekali tidak ada mengatur tentang sanksi apabila KPI Pusat maupun KPI Daerah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal ini membuat fungsi pengawasan terhadap KPI Pusat maupun KPI Daerah tidak berjalan maksimal.

5. Faktor budaya hukum masyarakat.

Penegakan hukum di bidang penyiaran mengalami hambatan akibat kurangnya sosialisasi untuk menggerakkan kesadaran masyarakat, bahwa sebenarnya tiap-tiap dari kita (dalam kapasitas sebagai individu dan bagian kelompok masyarakat) memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab untuk mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional menuju media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. Peran serta masyarakat ini sebenarnya dijamin dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional, serta dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang dianggap merugikan.

Kehidupan masyarakat yang larut dengan kesibukan rutinitas kerja sehari-hari, disadari atau tidak telah menciptakan masyarakat individualis yang pragmatis, tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat, dan hanya peduli ketika masalah tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan atau kepentingan pribadinya. Kelompok masyarakat dalam bentuk organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, saat ini juga kurang mengembangkan

kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. Hal ini terlihat dari sedikitnya literatur ilmiah yang membahas tentang penyiaran dan lembaga penyiaran, serta tidak banyak kelompok masyarakat yang berdiri khusus untuk memantau kegiatan penyiaran Indonesia.

Adapun upaya KPI dalam menanggulangi penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah dengan penguatan lembaga KPI.⁴⁷ Upaya penguatan KPI merupakan hal yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini pembentuk kebijakan. Adapun hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya terkait dengan kegiatan penyiaran di Indonesia. KPI sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang memerlukan berbagai pembenahan di berbagai sektor, adapun pembenahan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KPI.

Fungsi, tugas, dan kewenangan KPI perlu dilihat kembali, adapun tujuannya yaitu untuk memaksimalkan fungsi, tugas, dan kewenangan KPI agar dapat diimplementasikan oleh KPI. Adapun fungsi KPI yaitu sebagai perwujudan hak masyarakat dalam mengatur isi siaran di Indonesia. KPI dalam menjalankan fungsinya, maka tugas KPI harus ditambahkan dengan tugas untuk melakukan penelitian dan juga sebagai mediator dalam sengketa penyiaran.

KPI untuk melakukan fungsi dan tugasnya, maka KPI diberikan kewenangan tambahan yaitu untuk memberikan rekomendasi perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran, melakukan audit terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaaan yang diselenggarakan oleh lembaga

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Parulian Tampubolon, Ketua/ Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Tanggal 21 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

pemeringkatan, membentuk panel ahli yang bersifat sementara yang terkait dengan permasalahan dan/atau dampak isi siaran, dan melakukan literasi media.⁴⁸

Melihat fungsi, tugas, dan kewenangan dari KPI, dapat dilihat bahwa KPI merupakan lembaga yang membantu fungsi, tugas, dan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila melihat dari anggaran yang diperoleh KPI, maka dapat dilihat bahwa KPI mendapatkan anggaran dari APBN yang melekat kepada anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan jelas bahwa saat ini KPI berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melihat fungsi, tugas, dan kewenangan KPI, maka perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa KPI mempunyai kedudukan tersendiri di luar dari ketiga pemisahan kekuasaan yang ada dalam konsep *trias politica*. KPI sebagai lembaga negara independen seharusnya berada di luar dari ketiga kekuasaan tersebut. Akan tetapi apabila melihat fungsi, tugas, dan kewenangan KPI saat ini yang lebih ditekankan kepada pengawasan isi siaran, maka KPI sebagai lembaga negara sudah tepat sebagai mitra dari Kementrian Komunikasi dan Informatika. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang sama antara KPI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelembagaan KPI mutlak diperlukan oleh bangsa Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, maka KPI perlu melakukan berbagai perubahan struktur kelembagaan yang dapat memperkuat lembaga KPI. Perubahan dilakukan pertama kali yaitu dengan merubah struktur kelembagaan KPI.

⁴⁸ Abdul Haris Nasution, *Op.Cit*, halaman 2.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah sebagai regulator yang melakukan pengawasan yang mempunyai peran dan kewenangan melakukan teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran terhadap lembaga penyiaran yang program siarannya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh KPI.
2. Pengawasan tersebut berupa pengawasan program siaran dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat/menerima bentuk aspirasi masyarakat dan juga pengawasan internal dan eksternal, Adanya pengawasan eksternal akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi. KPID Sumatera Utara sering melakukan sosialisasi Standar Program Siaran ke lembaga-lembaga Penyiaran yang berada di Riau, sehingga akan meminimalisir akan penyimpangan-penyimpangan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran.

3. Aturan peranan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Kelemahan dari aturan peranan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran adalah dalam penerapan sanksi administratif. KPI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri dan independen, KPI hanya memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian.
4. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan konten pornografi adalah KPI memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi administratif yaitu KPI tidak berhak menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin, karena undang-undang tidak memberikan kewenangan hal tersebut kepada KPI.

B. Saran

1. Komisi Penyiaran Indonesia lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap lembaga penyiaran yang dalam program siarannya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh KPI sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran yang tidak sesuai dengan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.

2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang isinya memberikan kewenangan kepada KPI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri dan independen.
3. Agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dapat diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan siaran yang bermuatan pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2007. *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Edmon Makarim. 2004. *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismu Gunadi Widodo. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Surabaya: Airlangga University Press
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sentosa Sembiring. 2005. *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Jakarta : Nuansana Aulia
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

C. Internet

Abdul Haris Nasution, “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara”, melalui <http://www.literacymedia>, diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.

Anwar Arifin, “Sistem Penyiaran Indonesia”, melalui <http://www.radioprssi.com/htm> diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.

Jimly Asshiddiqie, “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”, melalui <http://www.jimly.com>, diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.

Kamus Digital, “Pengertian Peran”, melalui <http://co.id.html>, diakses tanggal 4 Maret 2017 Pukul 20.00 Wib.

Kamus Digital, “Lembaga Penyiaran”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 4 Maret 2017 Pukul 20.00 Wib.

Kamus Digital, “Pengertian Pornografi”, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 4 Maret 2017 Pukul 20.00 Wib.

Poernomo, “Adegan Porno Tayang Di Metro TV Karena IT Error”. melalui <http://news.detik.com/berita/1391698/>, diakses tanggal 15 Pebruari 2017 Pukul 20.00 Wib.